



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE  
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah perlu dilakukan evaluasi Kelembagaan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian agar mampu mendukung optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

dan

**BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

## Pasal 1

Beberapa Ketentuan pada Pasal 2 mengalami perubahan dan penambahan serta ketentuan pada pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 huruf (a) dan (b) serta huruf (d) pada angka 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 dan 23 serta pada huruf (e) pada angka 2, dan mengalami penambahan pada angka 5 mengalami perubahan tipologi, sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf (a), (b) dan huruf (d) serta huruf (e) berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  4. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
  5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja.
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, Menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan.
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
18. Dinas Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
19. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
20. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
21. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol-PP).
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).
24. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
25. Dinas Perkebunan dan Holtikultura Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Perkebunan dan Holtikultura.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendapatan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Ketentraman dan Ketertibaan Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana).

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 8 Januari 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN A

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, A



H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 105  
NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
7 / 10 / 2019

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE**  
**UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**Pasal 1**

**1. Pasal 2**

- a. Sekretariat Daerah mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
- b. Sekretariat DPRD mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.
- c. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Kesehatan mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
  2. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
  3. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogin.
  4. Dinas Sosial mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.
  5. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
  7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
  8. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
  9. Dinas Lingkungan Hidup mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
  10. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
  12. Dinas Perhubungan mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.
14. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi A.
16. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
17. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
18. Dinas Perpustakaan mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.
19. Dinas Perikanan mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.
20. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
21. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
22. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
23. Dinas Pemadam Kebakaran mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.
24. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.
25. Tidak Mengalami Perubahan Tipelogi.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Tidak mengalami perubahan Tipelogi.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi C menjadi Tipelogi B.
3. Tidak mengalami perubahan Tipelogi.
4. Tidak mengalami perubahan Tipelogi.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami perubahan Tipelogi, yang semula Tipelogi B menjadi Tipelogi A.

2. Cukup jelas.



**Pasal 2**

Cukup jelas.

**W**BUPATI KONAWE UTARA

  
**H. RUKSAMIN R**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 14